



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2024/PA TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Xxx binti Xxx, sebagai **Penggugat I**;

Xxx bin Xxx, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., M.H., Ashabil Yamin, S.H., Romi Kurnia Ramadhan, S.H., dan Masitoh, S.H, sebagai Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Madani, Jalan Asra Blok F.18, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 136/K.Kh/2024/PA.Talu tanggal 20 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatmasitoh@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

Para Penggugat;

M e l a w a n

Xxx, sebagai **Tergugat I**;

Xxx bin Xxx, sebagai **Tergugat II**;

Xxx binti Xxx, sebagai **Tergugat III**;

Xxx binti Xxx, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Afrianto, S.H dan Hardia. A S.H, sebagai Advokat/Pengacara yang

Hal. 1 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung pada Kantor Advokat Legal Solution, beralamat di Komplek Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C.60, Jalan Soekarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 151/K.Kh/2024/PA.Talu tanggal 12 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: pengacaraafrianto@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA TALU, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa seorang laki-laki bernama Xxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Oktober tahun 2016 di rumah kediamannya di Jorong Sungai Aur I, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 2.---Bahwa dengan meninggal-duniannya Xxx, beliau meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - 2.1. tiga orang anak kandung, diantaranya :
 1. Xxx binti Xxx (Penggugat I);
 2. Xxx bin Xxx; dan
 3. Xxx bin Xxx (Penggugat II).
 - 2.2. seorang istri atau janda bernama Xxx.
- 3.----Bahwa adapun mengenai kedua orang tua dari almarhum Xxx, diketahui telah lama meninggal dunia sebelum Xxx meninggal dunia;

Hal. 2 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.--Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 tersebut, almarhum Xxx juga memiliki harta peninggalan berupa benda tetap tidak bergerak, diantaranya :

4.1. lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektare) yang terletak di Jorong Sungai Aur I, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah Padlan.
- sebelah timur dengan sungai Batang Tutu.
- sebelah selatan dengan sungai Batang Tutu.
- sebelah barat dengan sungai Batang Tutu.

4.2. lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 2,4 ha (dua koma empat hektare) yang terletak di Banjar Bulaor Jorong Paroman Bondar, Kengarian Seberang Kenaikan, kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah Arham.
- sebelah timur dengan tanah Yusran.
- sebelah selatan dengan tanah Libok.
- sebelah barat dengan tanah Rodial.

4.3. lahan pertanian seluas kurang lebih 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektare) yang terletak di Jorong Sungai Aur II, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah Hamdan.
- sebelah timur dengan tanah Risda.
- sebelah selatan dengan bandar gadang.
- sebelah barat dengan tanah Hanifa

4.4. tanah dengan luas kurang lebih 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta satu unit rumah semi permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jorong Sungai Aur I, Kenagarian Rabi

Hal. 3 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- sebelah utara dengan jalan raya.
- sebelah timur dengan tanah Elmiati.
- sebelah selatan dengan tanah Wahit Raimi
- sebelah barat dengan tanah Marizom.

5.-----Bahwa terhadap keseluruhan harta peninggalan almarhum Xxx
sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 4 tersebut, adalah
merupakan harta yang diperoleh beliau selama dalam masa perkawinan
beliau dengan istrinya bernama Xxx;

6.----Bahwa adapun terhadap sebagian harta peninggalan dari almarhum Xxx
sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 tersebut, telah dilakukan
pemisahan harta sekaligus pembagian waris diantara para ahli waris
dengan cara ber-*islah* yang disaksikan oleh *niniak mamak* dan kepala
jorong setempat, yang mana dengan cara tersebut telah disepakati bagian
masing-masing ahli waris, sebagai berikut :

6.1. bagian untuk Xxx selaku janda istri:

1. tanah seluas 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh
meter) beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya
sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 point 4.4 tersebut;
2. sebagian dari lahan pertanian atau sawah sebagaimana dimaksud
pada posita angka 4 point 4.3 tersebut, seluas 1.620 m² (seribu
enam ratus dua puluh meter persegi);

6.2. bagian untuk almarhum Xxx yang diwariskan kepada tiga orang anak,
sebagai berikut:

1. dua tumpuk lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana
dimaksud pada posita angka 4 point 4.1. dan 4.2 tersebut, yang
masing-masing digabungkan dan diberikan kepada dua orang anak
laki-laki yaitu Xxx bin Xxx dan Xxx bin Xxx (Penggugat II) dengan
bagian masing-masing seluas 1,25 ha (satu koma dua puluh lima
hektare);

Hal. 4 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sisa lahan pertanian atau sawah sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 point 4.4 tersebut, dengan luas 972 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) diberikan kepada anak perempuan yaitu Xxx binti Xxx (Penggugat I).
- 7.- Bahwa setelah itu, sekira dalam bulan Februari ditahun 2023, Xxx bin Xxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya di Jorong Kasik Putih, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 8.- Bahwa dengan meninggal-dunianya Xxx bin Xxx, beliau meninggalkan ahli waris yang berhak mewarisi, sebagai berikut:
 - 8.1. tiga orang anak kandung, diantaranya:
 1. Xxx bin Xxx (Tergugat II);
 2. Xxx binti Xxx (Tergugat III); dan
 3. Xxx binti Xxx (Tergugat IV).
 - 8.2. seorang ibu kandung bernama Xxx;
 - 8.3. seorang istri atau janda bernama Xxx (Tergugat I).
- 9.-----Bahwa sehingga dengan meninggal-dunianya Xxx bin Xxx, khusus terhadap bagian harta yang diperolehnya sebagai warisan sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 point 6.2. angka 1 tersebut, secara otomatis (*ijbari*) beralih kepada para ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 tersebut;
- 10.-----Bahwa selanjutnya, pada tanggal 22 Juli tahun 2023, Xxx juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya di Jorong Sungai Aur I, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa dengan meninggal-dunianya almarhumah Xxx, beliau meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
 - 12.1. dua orang anak kandung yang masih hidup, diantaranya:
 1. Xxx binti Xxx (Penggugat I);
 2. Xxx bin Xxx (Penggugat II).
 - 12.2. tiga orang ahli waris pengganti dari Xxx bin Xxx, sebagai berikut:
 1. Xxx bin Xxx (Tergugat II);

Hal. 5 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



2. Xxx binti Xxx (Tergugat III);

3. Xxx binti Xxx (Tergugat IV).

12.- Bahwa adapun mengenai kedua orang tua dari almarhumah Xxx, diketahui telah lama meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Xxx meninggal dunia;

13.--Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada posita angka 12 tersebut, almarhumah Xxx juga meninggalkan harta berupa benda tetap tidak bergerak, diantaranya:

13.1. tanah seluas 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 point 6.1. angka 1 tersebut; dan

13.2. lahan pertanian atau sawah seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 point 6.1. angka 2 tersebut.

14.---Bahwa adapun yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, yaitu mengenai pembagian terhadap harta peninggalan dari almarhum Xxx yang telah dibagi waris kepada dua orang anak laki-laki kandungannya yaitu Xxx bin Xxx dan Xxx bin Xxx (Penggugat II) sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 point 6.2. angka 1 tersebut, yang mana semenjak meninggal-duniannya almarhum Xxx bin Xxx sampai dengan meninggal dunianya almarhumah Xxx, telah terjadi kesalah pahaman khususnya diantara Para Penggugat khususnya dengan Tergugat I sehubungan mengenai status kepemilikan lahan perkebunan dimaksud;

15.---Bahwa yang mana sebelum perkara *a quo* disampaikan, Para Penggugat telah berusaha mendatangi khususnya Tergugat I, namun Tergugat I tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut lahan dimaksud dengan cara kekeluargaan;

16.----Bahwa oleh karena sengketa waris *a quo* sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada cara lain bagi Para Penggugat selain mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama Talu;

Hal. 6 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.----Bahwa adapun kekhawatiran Para Penggugat terhadap upaya yang bisa saja dilakukan oleh Tergugat I untuk menyamakan atau bahkan mengalihkan harta sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 point 6.1. tersebut, yang saat ini dalam penguasaannya kepada pihak ketiga, sehingga merugikan hak-hak Para Penggugat nantinya, oleh sebab itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita khususnya terhadap objek perkara sebagaimana dimaksud pada posita angka 7 tersebut;

18.----Bahwa adapun untuk menghindari hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan kepada para pihak untuk menjual seluruh objek perkara melalui penjualan di depan umum atau secara lelang, yang mana uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai menurut bagiannya masing-masing;

19.-----Bahwa untuk mengantisipasi apabila gugatan *a quo* dikabulkan dan Tergugat I tidak mau menjalankan isi putusan dengan sukarela, sehingga adalah wajar serta patut apabila Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat I dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Talu, Cq. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar berkenan untuk memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 33

Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.- Meletakkan sita jaminan terhadap objek dalam perkara *a quo* berupa lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2,4 ha (dua koma empat hektare) yang terletak di Banjar Bulaor Jorong Paroman Bondar, Kenagarian Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 3.- Menetapkan pewaris bernama almarhum Xxx telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2016 dalam keadaan beragama Islam;
- 4.-----Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Xxx, sebagai berikut :
 - 4.1. seorang istri atau janda bernama Xxx.
 - 4.2. tiga orang anak kandung, diantaranya :
 1. Xxx binti Xxx;
 2. Xxx bin Xxx; dan
 3. Xxx bin Xxx;
- 5.-----Menetapkan harta peninggalan dari pewaris almarhum Xxx, berupa :
 - 5.1. lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektare) yang terletak di Jorong Sungai Aur I, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan tanah Padlan.
 - sebelah timur dengan sungai Batang Tutu.
 - sebelah selatan dengan sungai Batang Tutu.
 - sebelah barat dengan sungai Batang Tutu.
 - 5.2. lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 2,4 ha (dua koma empat hektare) yang terletak di Banjar Bulaor Jorong Paroman Bondar, Kenagarian Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan tanah Arham
 - sebelah timur dengan tanah Yusran
 - sebelah selatan dengan tanah Libok

Hal. 8 dari 33

Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat dengan tanah Rodial
- 5.3. lahan pertanian seluas kurang lebih 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektare) yang terletak di Jorong Sungai Aur II, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan tanah Hamdan.
 - sebelah timur dengan tanah Risda.
 - sebelah selatan dengan bandar gadang.
 - sebelah barat dengan tanah Hanifa.
- 5.4. tanah dengan luas kurang lebih 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta satu unit rumah semi permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jorong Sungai Aur I, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan jalan raya.
 - sebelah timur dengan tanah Elmiati.
 - sebelah selatan dengan tanah Wahit Raimi.
 - sebelah barat dengan tanah Marizom.
- 6. Menetapkan sah pembagian waris dengan cara ber-*islah* diantara ahli waris sebagaimana dimaksud pada diktum angka 4 terhadap harta peninggalan pewaris almarhum Xxx sebagaimana dimaksud pada diktum angka 5, dengan kesepakatan, sebagai berikut :
 - 6.1. bagian untuk Xxx selaku janda istri:
 - 1. tanah seluas 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya;
 - 2. sebagian dari lahan pertanian atau sawah dengan luas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi);
 - 6.2. bagian untuk diwariskan kepada tiga orang anak, sebagai berikut:
 - 1. dua tumpuk lahan perkebunan kelapa sawit yang masing-masing digabungkan dan diberikan kepada dua orang anak laki-laki yaitu Xxx bin Xxx dan Xxx bin Xxx, dengan bagian masing-masing seluas 1,25 ha (satu koma dua puluh lima hektare);

Hal. 9 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



2. sisa lahan pertanian atau sawah dengan luas 972 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) diberikan kepada anak perempuan yaitu Xxx binti Xxx.
- 7.-----Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian untuk Penggugat I terhadap harta pembagian warisan almarhumah Xxx sebagaimana dimaksud pada diktum angka 6 dengan sukarela atau dapat dilakukan dengan upaya paksa;
- 8.-----Menetapkan pewaris bernama almarhumah Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli tahun 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- 9.-----Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Xxx, sebagai berikut :
- 8.1. dua orang anak kandung yang masih hidup, diantaranya :'
1. Xxx bin Xxx;
 2. Xxx bin Xxx.
- 8.2. tiga orang ahli waris pengganti dari almarhum Xxx bin Xxx
1. Xxx bin Xxx;
 2. Xxx binti Xxx; dan
 3. Xxx binti Xxx.
- 10.-----Menetapkan harta waris dari pewaris almarhumah Xxx, berupa :
- 9.1. tanah seluas 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud pada diktum angka 6 point 6.1. angka 1; dan
- 9.2. lahan pertanian atau sawah seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada diktum angka 6 point 6.1. angka 2.
- 11.-----Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari pewaris almarhumah Xxx sebagaimana dimaksud pada diktum angka 8 terhadap harta warisan sebagaimana dimaksud pada diktum angka 9, menurut ketentuan waris Islam dengan berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam;
- 12.-----Memerintahkan para pihak untuk membagi harta waris almarhumah Xxx sebagaimana dimaksud pada diktum angka 9 atau dijual melalui

Hal. 10 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan, yang mana uang hasil pelelangan akan diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai pembagiannya menurut diktum angka 10;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

14.-----Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Subsida: Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut peradilan yang baik.

Pemeriksaan Surat Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 136/K.Kh/2024/PA.Talu tanggal 20 November 2024, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Abd. Hamid, S.H., M.H., Ashabil Yamin, S.H., Romi Kurnia Ramadhan, S.H., dan Masitoh, S.H;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Tergugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 151/K.Kh/2024/PA.Talu tanggal 14 Desember 2024, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Afrianto, S.H dan Hardia. A S.H;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, kuasa para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu. Para Penggugat datang ke persidangan didampingi Kuasanya, Tergugat I juga telah datang ke persidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV meskipun telah dipanggil secara surat tercatat dan berdasarkan berita acara

Hal. 11 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relax panggilan tersebut menyatakan panggilan belum diterima oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan direturn kembali dikarenakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak tinggal di alamat yang dituju, namun ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada advokat yang sama dengan Tergugat I, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidak keberatan dan meminta persidangan dilanjutkan sesuai dengan agenda;

Upaya Damai

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh proses mediasi dengan perantara mediator **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Talu, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 15 Januari 2025, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa perubahan apapun;

Jawaban para Tergugat

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi

Hal. 12 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa didalam gugatan para Penggugat tepatnya pada posita angka 6 mereka mendalilkan jika terhadap sebagian harta peninggalan dari almarhum Xxx telah dilakukan pemisahan harta sekaligus pembagian waris diantara para ahli waris secara islah tetapi tidak dijelaskan kapan dilakukan pembagian tersebut apakah sewaktu Xxx Bin Xxx masih hidup atau setelah beliau meninggal dunia . Hal ini para Tergugat nilai sangat penting karena para Tergugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui tentang pembagian secara islah tersebut;
- b. Bahwa dalam petitum gugatannya para Penggugat tidak ada memintakan penetapan harta bersama antara Xxx dan Xxx sedangkan dalam gugatan waris harta bersama antara pewaris dengan pasangannya (suami/istri) harus ditetapkan terlebih dahulu;
- c. Bahwa dalam petitum angka 2 gugatannya para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas objek yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan. Hal ini tentu menjadikannya tidak bisa dilaksanakan/dieksekusi karena letak objek menjadi kabur;
- d. Bahwa dalam petitum gugatannya, terhadap harta peninggalan dari almathum Xxx Bin Xxx tidak ada dimintakan para Penggugat penetapan dan pembagiannya jadi tidak jelas bagaimana keinginan dari para Penggugat atas harta warisan dari almarhum Xxx Bin Xxx tersebut;
- e. Bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan para Penggugat juga terdapat kekaburan karena yang dimintakan untuk menyerahkan bagian untuk Penggugat I hanya Tergugat I saja sedangkan dalam gugatan aquoTergugat berjumlah 4 orang dan jika yang dimintakan itu adalah harta warisan Xxx yang telah jatuh ke Xxx Bin Xxx tentu yang harus menyerahkan bagian masing-masing adalah semua ahli waris Xxx Bin Xxx.

II. Eksepsi Tentang Orang Yang Menggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi)

Hal. 13 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Bahwa khusus untuk objek gugatan para Penggugat posita angka 4.2 maka para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan waris, objek sebagaimana diterangkan dalam posita angka 4.2 gugatan tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dan suaminya yang bernama Xxx Bin Xxx dan pasangan suami istri tersebut memiliki anak sebanyak 3 orang jadi para Penggugat selaku saudara-saudara dari almarhum Xxx Bin Xxx adalah ahli waris yang terhijab (terhalang)

III. Eksepsi Tentang Salah Objek Yang Digugat (Error In Objecto)

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas terhadap objek gugatan para Penggugat sebagaimana diterangkan para Penggugat dalam posita angka 4.2 gugatannya karena tidak ada objek warisan dari almarhum Xxx yang berada di Banjar Bulaon Jorong Paraman Bondar tersebut apalagi yang berbatas-batas dengan arham (utara), yusran (timur), libok (selatan) dan rodial (barat). Bahwa memang ada sebidang kebun kelapa sawit dengan luas dimaksud tetapi kebun tersebut adalah harta bersama milik Tergugat I dan almarhum suaminya yang bernama Xxx Bin Xxx dan letak serta batasnya berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat. kebun milik Tergugat I dan almarhum suaminya tersebut berada di **Siligawen Kecil Kenagarian Seberang Kenaikan** dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut: utara berbatas dengan jalan, selatan berbatas dengan tanah yusran, timur berbatas dengan tanah ediman sastra dan barat berbatas dengan jalan kebun /radial lubis dan libo.

B. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang para Tergugat terangkan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;

Hal. 14 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Xxx Bin Xxx tidaklah meninggal dunia di kasik putih pada bulan februari 2023 tetapi beliau meninggal pada tanggal 29 januari 2023 di Paraman Bondar;
4. Bahwa para Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak mengakui tentang pembagian harta waris dari almarhum Xxx secara Islah;

Majelis Hakim yang Kami Muliakan

Berdasarkan pada fakta dan uraian-uraian dari jawaban Para Tergugat diatas, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya perkara kepada para Penggugat.

Dan atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Replik Para Penggugat

Bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Replik sesuai penetapan *court calender* pada hari Kamis, 30 Januari 2025, namun para Penggugat tidak mengajukan replik tersebut, sehingga para Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya:

Duplik para Tergugat

Bahwa para Tergugat kemudian telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan replik meski telah diberikan kesempatan oleh najelis hakim;

Hal. 15 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikarenakan tidak ada replik Para Penggugat yang harus ditanggapi maka Para Tergugat menyatakan tetap dengan semua eksepsi dan gugatannya.
3. Demikianlah Duplik ini Para Penggugat ajukan, atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Perubahan jadwal persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari agenda jawab menjawab dalam perkara *a quo* dan kemudian telah bermusyawarah untuk melakukan perubahan jadwal persidangan dengan memanggil para Penggugat dan para Tergugat ke persidangan dikarenakan tidak adanya gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, proses jawab menjawab secara elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat mencukupkan pemeriksaan dan selanjutnya bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan tanpa perlu membebankan pembuktian atau memberikan agenda pembuktian dalam perkara *a quo*.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abd. Hamid, S.H.,M.H dan Romi Kurnia Ramadhan, S.H., para Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada Afrianto, S.H dan Hardia. A S.H. setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat dan Tergugat I kepada masing-masing advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR *jls.* Pasal 1 dan Pasal 4

Hal. 16 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, masing-masing advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama/Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa objek sengketa/benda terperkara berada di wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Talu, maka berdasarkan Pasal 142 ayat ayat (1) dan (5) R.Bg, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi objek sengketa/benda terperkara berada. Dengan demikian, Pengadilan Agama Talu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan telah dilaksanakan melalui domisili elektronik secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan ketentuan panggilan berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. SEMA 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu. Para Penggugat datang ke persidangan didampingi Kuasanya, Tergugat I juga telah datang ke persidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV meskipun telah dipanggil secara surat tercatat dan berdasarkan berita acara relass panggilan tersebut menyatakan panggilan belum diterima oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan direturn kembali dikarenakan Tergugat II, Tergugat III dan

Hal. 17 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV tidak tinggal di alamat yang dituju, namun ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada advokat yang sama dengan Tergugat I, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidak keberatan dan meminta persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan mediator Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I. M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Talu, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 15 Januari 2025, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan para pihak mencukupkan waktu mediasi tanpa perlu memperpanjang sampai 30 hari;

Pertimbangan Pokok Perkara Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat menuntut agar seluruh petitum dalam surat gugatannya dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, dimana dalam jawaban tersebut selain memberikan jawaban atas pokok perkara, para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan, *obscuur libel*, eksepsi tentang orang yang menggugat tidak berhak mengajukan gugatan dan eksepsi *Error in Objecto*. Oleh karena itu, surat gugatan para Penggugat *a quo* harus diuji apakah surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan ataukah tidak?;

Dalam Eksepsi

Hal. 18 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda jawaban, para Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan tanggapannya sesuai yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, eksepsi para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

a. Bahwa didalam gugatan para Penggugat tepatnya pada posita angka 6 mereka mendalilkan jika terhadap sebagian harta peninggalan dari almarhum Xxx telah dilakukan pemisahan harta sekaligus pembagian waris diantara para ahli waris secara islah tetapi tidak dijelaskan kapan dilakukan pembagian tersebut apakah sewaktu Xxx Bin Xxx masih hidup atau setelah beliau meninggal dunia . Hal ini para Tergugat nilai sangat penting karena para Tergugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui tentang pembagian secara islah tersebut;

b. Bahwa dalam petitum gugatannya para Penggugat tidak ada memintakan penetapan harta bersama antara Xxx dan Xxx sedangkan dalam gugatan waris harta bersama antara pewaris dengan pasangannya (suami/istri) harus ditetapkan terlebih dahulu;

c. Bahwa dalam petitum angka 2 gugatannya para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas objek yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan. Hal ini tentu menjadikannya tidak bisa dilaksanakan/dieksekusi karena letak objek menjadi kabur;

d. Bahwa dalam petitum gugatannya, terhadap harta peninggalan dari almathum Xxx Bin Xxx tidak ada dimintakan para Penggugat penetapan dan pembagiannya jadi tidak jelas bagaimana keinginan dari para Penggugat atas harta warisan dari almarhum Xxx Bin Xxx tersebut;

e. Bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan para Penggugat juga terdapat kekaburan karena yang dimintakan untuk menyerahkan

Hal. 19 dari 33

Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian untuk Penggugat I hanya Tergugat I saja sedangkan dalam gugatan aquoTergugat berjumlah 4 orang dan jika yang dimintakan itu adalah harta warisan Xxx yang telah jatuh ke Xxx Bin Xxx tentu yang harus menyerahkan bagian masing-masing adalah semua ahli waris Xxx Bin Xxx.

2. Eksepsi Tentang Orang Yang Menggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi)

Bahwa khusus untuk objek gugatan para Penggugat posita angka 4.2 maka para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan waris, objek sebagaimana diterangkan dalam posita angka 4.2 gugatan tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dan suaminya yang bernama Xxx Bin Xxx dan pasangan suami istri tersebut memiliki anak sebanyak 3 orang jadi para Penggugat selaku saudara-saudara dari almarhum Xxx Bin Xxx adalah ahli waris yang terhibab (terhalang)

3. Eksepsi Tentang Salah Objek Yang Digugat (Error In Objecto)

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas terhadap objek gugatan para Penggugat sebagaimana diterangkan para Penggugat dalam posita angka 4.2 gugatannya karena tidak ada objek warisan dari almarhum Xxx yang berada di Banjar Bulaon Jorong Paraman Bondar tersebut apalagi yang berbatas-batas dengan arham (utara), yusran (timur), libok (selatan) dan rodial (barat). Bahwa memang ada sebidang kebun kelapa sawit dengan luas dimaksud tetapi kebun tersebut adalah harta bersama milik Tergugat I dan almarhum suaminya yang bernama Xxx Bin Xxx dan letak serta batasnya berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat. kebun milik Tergugat I dan almarhum suaminya tersebut berada di **Siligawen Kecil Kenagarian Seberang Kenaikan** dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut: utara berbatas dengan jalan, selatan berbatas dengan tanah yusran, timur berbatas dengan tanah ediman sastra dan barat berbatas dengan jalan kebun /radial lubis dan liboMenimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut tidak mengenai kewenangan dan sudah masuk pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, h. 88, yang menyatakan "... 5) Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara...";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat berkenaan dengan pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Meletakkan sita jaminan terhadap objek dalam perkara *a quo* berupa lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2,4 ha (dua koma empat hektare) yang terletak di Banjar Bulaor Jorong Paroman Bondar, Kenagarian Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 3.-----Menetapkan pewaris bernama almarhum Xxx telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2016 dalam keadaan beragama Islam;
- 4.-----Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Xxx, sebagai berikut :
 - 4.1.-----seorang istri atau janda bernama Xxx.
 - 4.2.-----tiga orang anak kandung, diantaranya :

Hal. 21 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)-----Xxx binti Xxx;
- 2)-----Xxx bin Xxx; dan
- 3)-----Xxx bin Xxx;

5.-----Menetapkan harta peninggalan dari pewaris almarhum Xxx, berupa :

5.1.----lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektare) yang terletak di Jorong Sungai Aur I, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah Padlan
- sebelah timur dengan sungai Batang Tutu.
- sebelah selatan dengan sungai Batang Tutu.
- sebelah barat dengan sungai Batang Tutu.

5.2.-----lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 2,4 ha (dua koma empat hektare) yang terletak di Banjar Bulaor Jorong Paroman Bondar, Kenagarian Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah Arham
- sebelah timur dengan tanah Yusran
- sebelah selatan dengan tanah Libok
- sebelah barat dengan tanah Rodial

5.3.----lahan pertanian seluas kurang lebih 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektare) yang terletak di Jorong Sungai Aur II, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah Hamdan.
- sebelah timur dengan tanah Risda.
- sebelah selatan dengan bandar gadang.
- sebelah barat dengan tanah Hanifa.

Hal. 22 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



5.4.-----tanah dengan luas kurang lebih 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta satu unit rumah semi permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jorong Sungai Aur I, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- sebelah utara dengan jalan raya.
- sebelah timur dengan tanah Elmiati.
- sebelah selatan dengan tanah Wahit Raimi.
- sebelah barat dengan tanah Marizom.

6.----Menetapkan sah pembagian waris dengan cara *ber-islah* diantara ahli waris sebagaimana dimaksud pada diktum angka 4 terhadap harta peninggalan pewaris almarhum Xxx sebagaimana dimaksud pada diktum angka 5, dengan kesepakatan, sebagai berikut :

6.1.-----bagian untuk Xxx selaku janda istri:

- 1.-----tanah seluas 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya;
- 2.sebagian dari lahan pertanian atau sawah dengan luas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi);

6.2.-----bagian untuk diwariskan kepada tiga orang anak, sebagai berikut:

- 1.----dua tumpuk lahan perkebunan kelapa sawit yang masing-masing digabungkan dan diberikan kepada dua orang anak laki-laki yaitu Xxx bin Xxx dan Xxx bin Xxx, dengan bagian masing-masing seluas 1,25 ha (satu koma dua puluh lima hektare);
- 2.-----sisa lahan pertanian atau sawah dengan luas 972 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) diberikan kepada anak perempuan yaitu Xxx binti Xxx.

7.----Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian untuk Penggugat I terhadap harta pembagian warisan almarhumah Xxx sebagaimana



dimaksud pada diktum angka 6 dengan sukarela atau dapat dilakukan dengan upaya paksa;

8.---Menetapkan pewaris bernama almarhumah Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli tahun 2023 dalam keadaan beragama Islam;

9.- Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Xxx, sebagai berikut :

9.1.-----dua orang anak kandung yang masih hidup, diantaranya :'

1.-----Xxx bin Xxx;

2.-----Xxx bin Xxx.

9.2.-----tiga orang ahli waris pengganti dari almarhum Xxx bin Xxx

1.-----Xxx bin Xxx;

2.-----Xxx binti Xxx; dan

3.-----Xxx binti Xxx.

10.-----Menetapkan harta waris dari pewaris almarhumah Xxx, berupa :

10.1.-----tanah seluas 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud pada diktum angka 6 point 6.1. angka 1; dan

10.2.----lahan pertanian atau sawah seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada diktum angka 6 point 6.1. angka 2.

11.-----Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari pewaris almarhumah Xxx sebagaimana dimaksud pada diktum angka 8 terhadap harta warisan sebagaimana dimaksud pada diktum angka 9, menurut ketentuan waris Islam dengan berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam;

12.- Memerintahkan para pihak untuk membagi harta waris almarhumah Xxx sebagaimana dimaksud pada diktum angka 9 atau dijual melalui pelelangan, yang mana uang hasil pelelangan akan diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai pembagiannya menurut diktum angka 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

14.-----Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan asas terbukanya Kewarisan Islam adalah terpenuhinya syarat dan rukun waris yakni adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris (*tirkah*). Apabila ada salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembagian waris tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut para ulama adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, *Fiqh Sunnah* terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

أركان الميراث. الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث: ويسمى تركة وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث

Artinya: "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang

Hal. 25 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris”.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan para Penggugat, Majelis berpendapat perkara waris *a quo* termasuk dalam katagori ahli waris bertingkat sehingga akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 178 yang menyatakan harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat (warisan *munasakhat*) akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, maka harus ditetapkan secara jelas ahli warisnya dan harta warisannya dalam setiap tingkatan masing-masing Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa waris secara *munasakhat* atau bertingkat kedudukan dan kejelasan ahli waris pada setiap tingkatannya harus terbukti secara jelas dan terang, sehingga apabila dalam satu tingkatan terdapat ahli waris yang tidak jelas baik keberadaan atau kedudukannya maka akan menjadikan gugatan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa Ahli waris bertingkat terjadi ketika ada beberapa pewaris (dua atau lebih) dimana setelah pewaris pertama meninggal dunia, kemudian meninggal salah seorang ahli waris sebelum harta pewaris (pertama) dibagikan. Kondisi ini kemdian berlanjut sebelum harta waris dibagikan dan kemudian terdapat pewaris lain (ahli waris dari pewaris kedua) yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam sebuah struktur pembagian waris bertingkat terjadi peralihan harta kepemilikan antara pewaris pertama, pewaris kedua dan seterusnya. Adanya kelompok pembagian waris tersebut akan menunjukkan bahwa harta yang dipersengketakan berasal dari pewaris pertama yang kemudian beralih kepada ahli waris berikutnya dimana salah satunya menjadi pewaris kedua, pewaris ketiga dan seterusnya. Gugatan ahli waris bertingkat akan dianggap keliru jika kemudian objek yang dipersengketakan adalah tidak berada pada pewaris pertama atau ternyata ada objek lain yang dipersengketakan dengan pihak ketiga atau berada pada ahli waris kedua atau seterusnya;

Hal. 26 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menguraikan secara singkat peta waris dalam gugatan para Penggugat sesuai dengan tingkatannya. Terdapat pewaris pertama yang bernama Xxx, kemudian pewaris kedua bernama Xxx dan pewaris ketiga bernama Xxx;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dengan ahli waris pertama yang bernama Xxx terdapat ketidaksinkronan apa yang didalilkan para Penggugat didalam posita dan petitum gugatan, diposita angka 1 disebutkan meninggalnya Xxx pada bulan Oktober 2006 sedangkan dalam petitum angka 3 meminta ditetapkan meninggalnya pewaris pada bulan Oktober 2016, namun dengan perkiraan setidaknya-tidaknya Xxx telah meninggal dunia pada tahun 2016, maka posisi Xxx tetap pada pewaris tingkat pertama karena pewaris kedua dan ketiga meninggal setelahnya (bulan Februari 2023 dan Juli 2023). Bahwa kemudian siapa yang menjadi ahli waris dari Xxx telah dijelaskan oleh para Penggugat dalam gugatan posita angka 2 yaitu tiga orang anak yang bernama Xxx (Penggugat I), Xxx dan Xxx (Penggugat II) serta seorang istri yang bernama Xxx:

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah menjelaskan dalam posita angka 8 siapa saja yang menjadi ahli waris dari Xxx (pewaris kedua) yaitu tiga orang anak kandung yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx, seorang ibu yang bernama Xxx dan seorang istri bernama Xxx;

Menimbang, bahwa tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari Xxx (pewaris ketiga) telah dijelaskan pula oleh para Penggugat dalam posita angka 11 yaitu dua orang anak yang masih hidup bernama Xxx dan Xxx, tiga orang ahli waris pengganti dari Xxx yaitu anak-anaknya yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx;

Tentang Penyusunan Gugatan Waris Secara Bertingkat (Munasakhat):

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan telah terjadi pembagian harta warisan secara ber-*islah* atau damai dari harta peninggalan pewaris pertama berupa objek yang telah disebutkan dalam posita angka 6. Namun para Penggugat tidak menjelaskan kapan pembagian tersebut dilaksanakan.

Hal. 27 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejelasan kapan pembagian tersebut dilaksanakan akan mempengaruhi kedudukan ahli waris dan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengasumsikan *islah* tersebut terjadi dalam rentang setelah pewaris pertama meninggal dan sebelum meninggalnya pewaris kedua dan ketiga sesuai dengan gugatan a quo dengan bagian-bagian yang telah disepakati sebagaimana posita angka 6;

Menimbang, bahwa meskipun demikian petitum gugatan para Penggugat hanya meminta ditetapkannya ahli waris dari pewaris pertama yang bernama Xxx yaitu 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx serta seorang istri bernama Xxx, meminta ditetapkan harta peninggalan pewaris di petitum angka 5.1 sampai dengan 5.4 dan menyatakan sah pembagian warisan secara *islah* kepada ahli waris tersebut di petitum angka 6 dengan rincian;

1.-----Bagian untuk Xxx selaku janda istri:

1.1.---Tanah seluas 14 m x 30 m (empat belas meter dikali tiga puluh meter) beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya;

1.2. Sebagian dari lahan pertanian atau sawah dengan luas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi);

2.-----Bagian untuk diwariskan kepada tiga orang anak, sebagai berikut:

2.1.Dua tumpuk lahan perkebunan kelapa sawit yang masing-masing digabungkan dan diberikan kepada dua orang anak laki-laki yaitu Xxx bin Xxx dan Xxx bin Xxx, dengan bagian masing-masing seluas 1,25 ha (satu koma dua puluh lima hektare);

2.2.--Sisa lahan pertanian atau sawah dengan luas 972 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) diberikan kepada anak perempuan yaitu Xxx binti Xxx.

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat dalam petitum angka 9 meminta untuk ditetapkan ahli waris dari pewaris ketiga bernama Xxx yaitu yaitu dua orang anak bernama Xxx dan Xxx, tiga orang ahli waris pengganti dari Xxx yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx dengan bagian masing-masing dari harta-harta peninggalan pewaris ketiga yang disebutkan dalam petitum angka 10;

Hal. 28 dari 33

Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hanya meminta ditetapkan ahli waris dari pewaris pertama dan ketiga beserta bagian-bagiannya, Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat menjadi kurang sempurna karena ada pewaris yang harus ditetapkan berikut dengan ahli warisnya yang masih hidup atau berhak mendapatkan warisan yaitu pewaris kedua bernama Xxx dan ahli warisnya yang saat meninggalnya harus ditetapkan juga yaitu tiga orang anak kandung yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx, seorang ibu yang bernama Xxx dan seorang istri bernama Xxx;

Menimbang, bahwa tidak sempurnanya gugatan para Penggugat juga disebabkan karena para Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan bagian-bagian ahli waris dari harta peninggalan Xxx. Karena secara struktur waris bertingkat dan disesuaikan dengan gugatan para Penggugat adanya pembagian waris secara *islah*, Xxx meninggalkan harta warisan yang merupakan bagian warisnya dari pewaris pertama yang bernama Xxx sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat dalam posita angka 6 point 6.2 angka 1 yaitu lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1,25 (satu koma dua puluh lima) hektar;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita angka 8 para Penggugat telah menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Xxx dan di posita angka 9 para Penggugat juga telah menyebutkan bahwa harta peninggalan Xxx (yang merupakan bagian warisnya dari pewaris pertama) secara otomatis (ijbari) beralih kepada ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada posita angka 8, namun posita tersebut tidak didukung dengan adanya petitum yang jelas untuk menetapkan ahli waris tersebut beserta bagian-bagiannya, sehingga apabila posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat gugatan para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai terdapat kekaburan gugatan para Penggugat, poin ini dapat dilihat dari petitum angka 7 yang memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan bagian Penggugat I terhadap harta pembagian warisan Xxx (pewaris pertama) sebagaimana petitum angka 6. Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagian mana yang diminta diserahkan karena dipetitim angka 6 adalah keseluruhan harta peninggalan

Hal. 29 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx atau apakah semua objek diangka 6 tersebut sedang dibawah penguasaan Tergugat I? sedangkan dalam posita angka 14 para Penggugat menyebutkan hanya terjadi sengketa terhadap objek angka 6 point 6.2;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksud para Penggugat meminta Tergugat I untuk menyerahkan harta peninggalan Xxx (bagian warisnya dari pewaris pertama yang bernama Xxx) yaitu lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1,25 (satu koma dua puluh lima) hektar yang merupakan pecahan bagian dari gabungan objek yang disebutkan para Penggugat dalam posita angka 6 point 6.2, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum, karena Penggugat I dan Penggugat II telah terhibab bagiannya oleh anak-anak Xxx sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah/ibu, janda/duda. Dengan ketentuan tersebut maka kedudukan anak-anak dari pewaris kedua, ibu dari xxx dan istrinya adalah termasuk ahli waris yang tidak terhibab oleh ahli waris manapun, sedangkan saudara (Penggugat I dan Penggugat I) adalah ahli waris yang terhibab;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dinilai juga tidak lengkap dalam merinci harta waris terhadap harta peninggalan dari pewaris ketiga (xxx) yang disebutkan para Penggugat dalam petitum angka 10. Seharusnya yang menjadi harta peninggalan dari pewaris ketiga selain harta yang diperolehnya dari bagian warisnya dari pewaris pertama secara *islah*, adalah bagian warisnya dari pewaris kedua (xxx), namun para Penggugat tidak mencantumkannya dalam posita dan petitum gugatan yang menyebabkan hilang/kurangnya hak-hak ahli waris dari pewaris ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

Hal. 30 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : “Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”, dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal”;

Menimbang, bahwa secara teori gugatan waris harus memenuhi unsur-unsur, yaitu meninggalnya pewaris, adanya harta yang ditinggalkan pewaris, dan adanya ahli waris. Jika dalam gugatan waris terdapat salah satu dari unsur-unsur pembagian waris tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pembagian waris. Dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017, Putusan MA RI Nomor 545 K/Ag/2017 dan Putusan MA RI Nomor 826 K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan “ *bahwa meskipun dalil gugatan tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, Namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris, maka gugatan warisan a quo tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris, harta warisan, sehingga salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur kewarisan*”. bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka terhadap gugatan para Penggugat belum ditemukan fakta secara jelas dan terang mengenai ahli waris dan harta waris dalam setiap tingkatan, olehnya unsur ahli waris dan harta waris dalam perkara a quo belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah cacat formil dengan demikian maka gugatan para Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Hal. 31 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait memohon untuk gugatan para penggugat dikabulkan dan petitum terkait sengketa waris lainnya Majelis Hakim akan menjawabnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinilai telah cacat formil karena dianggap tidak jelas/kabur (*obscur libel*) serta cacat formil karena tidak memenuhi unsur waris berupa ahli waris dan harta waris dan atas pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas petitum-petitum Para Penggugat yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat patut dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, olehnya sesuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Latif Mustofa, S.H.I, LLM.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Penggugat dan para Tergugat pada hari Rabu, tanggal 26

Hal. 32 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februarai 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriyah melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dr. Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Latif Mustofa, S.H.I, LLM.
Hakim Anggota,

Robbil Alfires, S.Sy.,M.H

Dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H.

Panitera,

Dto

Dr. Roni Pebrianto, S.H.I., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	50.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	56.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33
Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2024/PA TALU